



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit : PT Asuransi Intra Asia	Jenis Produk : Standar
Nama Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor	Deskripsi Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor adalah suatu jaminan yang memberikan proteksi atas kerugian/ kerusakan/ kehilangan atas kendaraan bermotor, sesuai dengan manfaat yang diperjanjikan dalam Polis.
Mata Uang : Rupiah	
Fitur Utama Produk Asuransi	
Manfaat Pertanggungan : Sesuai dengan Uang Pertanggungan yang disepakati Tertanggung dan Penang gung	Premi : Sesuai profil risiko tertanggung dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau kontribusi pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor.
Masa Pertanggungan : 1 Tahun dan dapat diperpanjang	Periode Bayar Premi : Sekaligus
Manfaat	Risiko
Manfaat Asuransi: a. Comprehensive Memberikan jaminan terhadap kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, baik sebagian maupun keseluruhan, yang disebabkan oleh Tabrakan, Perbuatan Jahat yang dilakukan oleh orang lain di luar Tertanggung, Kebakaran, Kehilangan, kecuali yang secara tegas dikecualikan dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia(PSAKBI). b. Total Loss Only Pertanggungan yang hanya menjamin Kerugian Total saja dimana biaya perbaikan sama dengan atau lebih dari 75% dari harga sebenarnya kendaraan tersebut (<i>Constructive Total Loss</i>) yang	A. Jika Kendaraan yang dipertanggungkan mengalami Perubahan 1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada PT Asuransi Intra Asia setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada bagian dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor. 2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada nomor 1 di atas, PT Asuransi Intra Asia berhak: 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau

diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI).

Perluasan Jaminan

- Banjir termasuk Angin Topan
Memberikan penggantian atas kendaraan yang diasuransikan terhadap kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh angin topan dan banjir atau genangan air.
- Gempa Bumi dan Tsunami
Memberikan penggantian atas kendaraan yang diasuransikan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh Gempa Bumi dan tsunami.
- Huru-hara dan Kerusakan (SRCC),
Memberikan penggantian atas kendaraan yang diasuransikan terhadap kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, dan/atau revolusi makar.
- Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga
Memberikan penggantian atas tuntutan terhadap musibah yang diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat dari kendaraan yang diasuransikan.
- Kecelakaan Diri Pengemudi dan Penumpang.
Memberikan penggantian atas cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap/kematian terhadap pengemudi dan/atau penumpang di dalam kendaraan yang diasuransikan apabila terjadi peristiwa kecelakaan.

2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, bagaimanapun minimum 20% (dua puluh persen) dari premi 1 (satu) tahun adalah premi yang tidak bisa dikembalikan kepada tertanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Hal-hal lainnya tidak mengalami perubahan.

B. Kewajiban tertanggung untuk mengungkapkan fakta:

- 1.1. Tertanggung harus mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan PT Asuransi Intra Asia dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
- 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;
- 1.3. jika informasi yang diberikan tidak benar atau salah, maka PT Asuransi Intra Asia *tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak*

- Tanggung Jawab hukum untuk penumpang.
Memberikan penggantian atas tuntutan hukum yang menyebabkan kematian, cedera badan, biaya pengobatan, termasuk kerugian dan atau kerusakan atas harta benda yang dibawa penumpang yang berada di dalam kendaraan yang diasuransikan apabila terjadi peristiwa kecelakaan.
- Layanan Bantuan Darurat RSA
Dicatat dan disepakati bahwa dengan premi tambahan, polis ini memberikan diperluan untuk memberikan bantuan untuk keadaan darurat seperti mobil yang diasuransikan mengalami baterai lemah, kehabisan bahan bakar, ketinggalan kunci, dan ban kempes.

menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

C. Tentang Pengalihan Kepemilikan

Apabila Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan beralih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini *berakhir dengan sendirinya* setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihan kepemilikan tersebut, kecuali apabila PT Asuransi Intra Asia memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

Rate Premi

Tarif premi asuransi ini ditentukan berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau kontribusi pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan Kendaraan Bermotor.

1. PERTANGGUNGAN COMPREHENSIVE

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000,00	3,82%	4,20%	3,26%	3,59%	2,53%	2,78%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,69%	2,96%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	2,18%	2,40%	2,08%	2,29%	1,79%	1,97%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,14%	1,25%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup, semua uang pertanggungan	2,42%	2,67%	2,39%	2,63%	2,23%	2,46%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	1,04%	1,14%	1,04%	1,14%	0,88%	0,97%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%

2. PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	WILAYAH 1		WILAYAH 2		WILAYAH 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s.d. Rp125.000.000,00	0,47%	0,56%	0,65%	0,78%	0,51%	0,56%
Kategori 2	>Rp125.000.000,00 s.d. Rp200.000.000,00	0,63%	0,69%	0,44%	0,53%	0,44%	0,48%
Kategori 3	>Rp200.000.000,00 s.d. Rp400.000.000,00	0,41%	0,46%	0,38%	0,42%	0,29%	0,35%
Kategori 4	>Rp400.000.000,00 s.d. Rp800.000.000,00	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,23%	0,27%
Kategori 5	>Rp800.000.000,00	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup, semua uang pertanggungan	0,88%	1,07%	1,68%	2,02%	0,81%	0,98%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,23%	0,29%	0,23%	0,29%	0,18%	0,22%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	1,76%	2,11%	1,80%	2,16%	0,67%	0,80%

Pembagian Wilayah (Berdasarkan kode plat nomor kendaraan) yaitu:

Wilayah 1 : Sumatera dan kepulauan disekitarnya

Wilayah 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten

Wilayah 3 : Selain Wilayah 1 dan 2

Risiko Sendiri

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Polis ini, tertanggung akan memikul risiko sendiri sebesar :

- Untuk kerugian akibat kecelakaan (Comprehensive) :
 - Truck dan Bus Minimal IDR 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kejadian
 - Non Truck dan Non Bus minimal IDR 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) untuk setiap kali kejadian.
- Untuk kerugian total akibat pencurian (Total Loss Only) adalah 5% (lima persen) dari harga pertanggungan.
- Untuk kerugian akibat Banjir, Angin topan, Kendaraan Bermotor, Tsunami sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian, minimum IDR 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kejadian.

Biaya

- Biaya Administrasi : Rp. 25.000
- Biaya Materai : Rp. 10.000
- Premi yang dibayarkan termasuk Biaya Komisi

4. Untuk kerugian akibat Huru-hara dan Kerusakan (RSCC) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kerugian, minimum IDR 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk setiap kejadian.
5. Untuk kerugian akibat Tanggung jawab hukum pihak ketiga tidak dikenakan biaya (Nil)

Pengecualian

1. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :*
 - 1.1. *kendaraan digunakan untuk :*
 - 1.1.1. *menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;*
 - 1.1.2. *turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;*
 - 1.1.3. *melakukan tindak kejahatan;*
 - 1.1.4. *penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;*
 - 1.2. *penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;*
 - 1.3. *perbuatan jahat yang dilakukan oleh :*
 - 1.3.1. *Tertanggung sendiri;*
 - 1.3.2. *suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;*
 - 1.3.3. *orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;*
 - 1.3.4. *orang yang tinggal bersama Tertanggung;*
 - 1.3.5. *pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;*
 - 1.4. *kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.*
2. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*
 - 2.1. *barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;*
 - 2.2. *zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor; kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;*
3. *Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :*

- 3.1. *kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;*
 - 3.2. *Kendaraan Bermotor, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;*
 - 3.3. *reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.*
4. *Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:*
 - 4.1. *disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;*
 - 4.2. *pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - 4.3. *dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;*
 - 4.4. *dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;*
 - 4.5. *memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.*
5. *Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :*
 - 5.1. *perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;*
 - 5.2. *ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risiko yang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4;*
 - 5.3. *kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;*
 - 5.4. *bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;*
 - 5.5. *Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.*
6. *Pertanggungjawaban ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :*
 - 6.1. *kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;*
 - 6.2. *kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.*

7. *Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.*

Syarat dan Ketentuan

1. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Pengajuan Penutupan Asuransi

- Pembelian produk Asuransi Kendaraan ini dilakukan dengan menyampaikan *Surat Pemohonan Asuransi Umum* yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

PT. Asuransi Intra Asia

Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770

Email : customer.care@intraasia.id

Hot Line PT. Asuransi Intra Asia melalui telepon 021 7986167

2. Kewajiban Tertanggung dalam hal terjadi suatu kerugian dan atau kerusakan

- 2.1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, *wajib* :
- a. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan;
 - b. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga;
 - c. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.
- 2.2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan Bermotor, maka Tertanggung *wajib*:
- a. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutan tersebut diterima;
 - b. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga dan menyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian;
 - c. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jika Penanggung menghendaki;
 - d. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakan yang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatu tanggung jawab.
- 2.3. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
- a. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan tersebut;

- b. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi atas Kendaraan Bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;
- c. mengamankan Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggung yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi *menjadi hilang* jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini.

3. DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung *wajib* menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

I. Dalam hal Kerugian Sebagian

- 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
- 2. Fotocopy :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

II. Dalam hal Kerugian Total

- 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
- 2. Dokumen asli :
 - 2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endosemen.
 - 2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Tertanggung.
 - 2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik atau badan internasional.
 - 2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - 2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- 3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III. Berlaku untuk ayat I dan II diatas :

- 1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
- 2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
- 3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
- 4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

4. KETENTUAN UNDERWRITING

a. Usia Kendaraan yang dapat dicover mengikuti table berikut:

No.	Jenis Penutupan	Usia Kendaraan Bermotor *	Jenis Kendaraan	Merk	TPL (Maks.)		
1	Comprehensive	0 – 7 (Khusus Wilayah Sumatera 0 - 5 tahun)	Sedan/ Minibus	Honda	Maks. IDR 25,000,000,-		
				Toyota			
				Mitsubishi			
				Suzuki			
				Daihatsu			
				KIA			
				Hyundai			
		Minibus	Wuling				
2		0 – 7 (Khusus Wilayah Sumatera 0 - 5 tahun)	Sedan/ Jeep	BMW			
				Mercedes-Benz			
			Sedan	VW			
			Sedan/ Jeep/ Minibus	CBU ATPM			
3			0 - 3	Truck, Pick-Up, Double Cabin & Bus		Hino	Maks. IDR 10,000,000,-
						Isuzu	
	Mitsubishi Fuso						
	UD. Truck						
	Nissan						
	Mercedes-Benz						
4	Total Loss	0 -15	Passenger Car				
0 - 10		Truck, Pick-Up, Double Cabin & Bus					

Note:

Kendaraan yang dikecualikan untuk semua jenis pertanggungan:

No	Klasifikasi	Keterangan
1	Merk	Mazda
2	Jenis Kendaraan	Truck dengan box pendingin/ freezer

- Penentuan tarif premi berdasarkan pembagian area, terdiri dari area 1, area 2, dan area 3.
- Penutupan asuransi harus disertai dengan foto survey kendaraan.
- Usia kendaraan mengacu pada tahun yang tertera dalam STNK.
- Periode pertanggungan adalah 12 bulan (1 tahun).
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak pemasar.
- Produk Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan produk PT. Asuransi Intra Asia.

Simulasi

Contoh simulasi perhitungan premi:

TSI/Harga Pertanggungan	: Rp 400.000.000,-
Masa Pertanggungan	: 1 Tahun
Kendaraan Minibus	: Plat Wilayah 2
Jaminan yang diambil	: Comprehensive
• Premi Comprehensive	: 1,20% x Rp 400.000.000 = Rp 4.800.000
• Biaya administrasi	: Rp 35.000
Total Premi : Rp 4.800.000,- + Rp 35.000 = Rp.4.835.000	

Ilustrasi Pembayaran Klaim:

Tertanggung mengasuransikan kendaraan bermotor dengan jenis pertanggungan Comprehensive. Jumlah

Harga Pertanggungan adalah Rp 500.000.000,-. Dalam suatu kejadian kendaraan bermotor tersebut mengalami kecelakaan dengan nilai kerugian sebesar Rp 50.000.000,-. Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi dan pihak Asuransi menyetujui pengajuan klaim tersebut, Tertanggung mendapat ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,- dikurangi dengan risiko sendiri (deductible) Rp 300.000,- per kejadian. Sehingga Perusahaan Asuransi mengganti kerugian sebesar Rp 50.000.000, – Rp 300.000,- = Rp 49.700.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Informasi Tambahan

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. Asuransi Intra Asia
- **Tertanggung** berarti orang atau perusahaan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.
- **Deductible** atau bisa juga disebut own risk (risiko sendiri) adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggungan pemegang polis dalam setiap kerugian yang terjadi.

2. PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI APABILA ASURANSI DIHENTIKAN SEBELUM JATUH TEMPO

Tertanggung dapat mengajukan pembatalan polis secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. PT Asuransi Intra Asia bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

Tertanggung berhak atas pengembalian premi untuk periode yang belum dijalani dengan ketentuan:

- Pengembalian premi secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, bagaimanapun minimum 20% (dua puluh persen) dari premi 1 (satu) tahun adalah premi yang tidak bisa dikembalikan kepada tertanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam ikhtisar pertanggungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Hal-hal lainnya tidak mengalami perubahan.
- Pertanggungan berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak atas pengembalian

premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baik untuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (dua belas) bulan.

3. PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

4. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - a. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
 - b. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.

5. LAYANAN PENGADUAN

Apabila terdapat pertanyaan dan/atau keluhan terhadap produk dan layanan PT Asuransi Intra Asia dengan:

- a. Penyampaian keluhan atau pengaduan secara tertulis dapat disampaikan dengan menyampaikan Form Komplain beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung melalui:
 - Email: customer.care@intraasia.id; atau
 - Menyampaikan Form Komplain ke alamat,
PT. Asuransi Intra Asia
Gedung Menara Hijau, Lt. 8, Jl. Letjen. MT. Haryono Kav. 33 Jakarta 12770
 - Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Perusahaan.
 - Mengunjungi kantor PT. Asuransi Intra AsiaPengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak pengaduan beserta dokumen pendukungnya diterima secara lengkap. Proses penyelesaian pengaduan secara tertulis dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu.
- b. Penyampaian keluhan atau pengaduan secara lisan dengan cara:
 - Menghubungi Nomor hotline: 021 7986167; atau
 - Menghubungi Layanan Pengaduan atau Customer Service: 0812 8625 8585.

Pengaduan dari Tertanggung akan ditangani dan diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima. Jika pengaduan memerlukan penyelesaian lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka Penanggung akan menyampaikan kepada Tertanggung agar menyampaikan pengaduannya secara tertulis, dengan melampirkan dokumen yang diperlukan seperti identitas Tertanggung, jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, permasalahan yang diadukan serta dokumen pendukung lainnya.



6. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan dari PUJK, PUJK wajib menginformasikan kepada Konsumen.
7. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan/atau layanan dari PUJK.
8. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi,dst.
9. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Web: www.intraasia.id, Email: customer.care@intraasia.id Hotline: +6221 798 6167
10. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Kendaraan dan dapat diakses melalui tautan www.intraasia.id.

PERNYATAAN

1. Produk ini merupakan Produk Asuransi.
2. Produk ini dijamin PT Asuransi Intra Asia, perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Dokumen ini bukan merupakan polis asuransi, syarat dan ketentuan tetap menunjuk pada polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Intra Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY